



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com 081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

Sumenep, 22 September 2025

Perihal : Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum.-

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Di -
SUMENEP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----

— **1. KAMARULLAH,SH,MH., 2. RUDI HARTONO,SH,MH., 3. ZAKARIYA, SH., 4. HIDAYATULLAH,SH., 5. LUKMANUL HAKIM,SH., 6. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA,SH., 7. DIMAS WULANDARI,SH.,** Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum **“LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN”**, berkantor di Jalan Raya Lenteng Nomor: 01, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama : -----

— **MOH. IWAN HARIYADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **Jl.Lingkar Barat, RT/RW: 003/003, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep**, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap : -----

—**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**, beralamat di Dusun Klaban Daja RT/RW:002/006, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini : -----

1. Bahwa awalnya, pengenalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu, Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) mendatangi rumah Penggugat yang di Desa Kebunagung lewat rekomendasi (persetujuan) ustad **HAMDI** pada pertengahan bulan puasa di bulan Maret Tahun 2025, pada saat itu mulai terjalin hubungan baik dan kerjasama antara Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan pendaftaran dan pemberangkatan calon jama'ah Umroh. Pada awalnya, Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) berkunjung kerumah Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan kebetulan juga ikut berbuka puasa dirumah Penggugat tersebut. Pada saat itu, kebetulan Tergugat kehabisan rokok, sehingga Penggugat berpamitan untuk keluar rumah sebentar dengan mengendarai sepeda motor untuk membelikan rokok sesuai selera Tergugat ;

2. Bahwa, selanjutnya sebagaimana yang terurai pada point.1 diatas, beberapa hari kemudian Penggugat melakukan kunjungan balasan (silaturahmi) kerumah tempat kediaman Tergugat. Pada saat itu yang dibicarakan oleh Tergugat kepada Penggugat awalnya mengenai kuota jama'ah Umroh dan soal pemberangkatan calon jama'ah Umroh. Disela-sela pembicaraan mengenai jalinan kerjasama tersebut diatas, pada saat itu Tergugat bertanya kepada Penggugat dengan Bahasa “sampean kesini naik apa, Mas Iwan ?” tanya Tergugat. Kemudian, Penggugat menjawab “naik mobil tapi milik teman saya, Pak Hibban!”ucap Penggugat. Kemudian, Tergugat menjawab lagi dengan kata-kata “Mas Iwan, sampean kan Pengusaha Tanah, masak kendaraannya pakai sepeda motor kesana-kemari?”, kemudian Penggugat menjawab “Ya tidak apa-apa Pak Hibban, kan memang adanya yang saya miliki saat ini cuma sepeda motor, ya saya pakai apa adanya saja sekarang”. Kemudian, Tergugat menjawab “itu Mas Iwan, saya ada beberapa mobil, Mas Iwan tinggal memilih mobil mana yang cocok untuk Mas Iwan”, ucap Tergugat. Kemudian, Tergugat melanjutkan kata-katanya kepada Penggugat “Mas Iwan, ambil mobil yang paling bagus dan kuat”, ucap Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mengeluarkan 1 (satu) unit mobil, yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025. Dan selanjutnya mobil tersebut ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan menyebutkan bahwa harganya Tergugat minta Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Dan pada saat itu, Tergugat memaksa Penggugat agar mobil tersebut dibawa pada malam itu juga. Namun, Penggugat menolaknya dengan pertimbangan, karena harga terlalu tinggi dibandingkan harga pasar. Pada saat itu, harga pasar mengenai mobil tersebut maksimal antara Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) - Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya, karena sudah larut malam Penggugat pamitan untuk pulang kepada Tergugat dan Ustad Hamdi yang pada saat itu ada juga dirumah Tergugat (MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN) ;
3. Bahwa **mohon dicatat**, beberapa hari setelah itu Penggugat berkunjung kerumah Tergugat sebagaimana yang terurai pada point.2 diatas, sehubungan dengan Tergugat dimalam hari sekitar jam 02.00 WIB dini hari tahu-tahu menghubungi Pihak Penggugat melalui via telepon menanyakan tentang jadi tidaknya untuk mengambil mobil (Tergugat memaksa Penggugat untuk membeli mobil) sebagaimana yang terurai pada point.2 tersebut diatas. Dalam hal ini, Penggugat tetap menolak kehendak dari Pihak Tergugat tersebut berkaitan dengan pembelian mobil dimaksud. Namun, karena Tergugat beberapa kali mendesak dan memaksa Pihak Penggugat untuk mengambil dan membeli mobil dimaksud diatas akhirnya dengan berat hati

dan pertimbangan agar mobil tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelancaran jalinan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam kepengurusan kerjasama pemberangkatan calon jama'ah Umroh yang pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dikumpulkan oleh Pihak Penggugat. Dan pemberangkatan calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut merupakan tanggung-jawab Penggugat melalui Pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**). Dan akhirnya, didalam itu juga, Penggugat mendatangi rumah Tergugat. Sesampainya dirumah Tergugat, pada saat itu Penggugat hanya menerima 1 (satu) unit mobil, yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, tanpa menunjukan STNK dan BPKBnya kepada Pihak Penggugat. **Dan mohon dicatat, sebelum mobil di bawa oleh Penggugat, telah terjalin kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran berkaitan dengan mobil dimaksud yang dalam hal ini pembayaran akan dilakukan setelah Penggugat melunasi (menyelesaikan) pembayaran yang berkaitan dengan Pemberangkatan Jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.** Dan selanjutnya, Penggugat membawa pulang mobil yang dimaksud diatas atas suruhan, dan seizin, serta sepengetahuan dari Tergugat ke rumah tempat tinggal Penggugat yang di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bahwa selanjutnya, mobil tersebut selalu digunakan oleh Penggugat dalam kesibukan sehari-hari. Setelah berjalan sekitar $\pm$ 3 (tiga) minggu mobil dimaksud dipakai oleh Penggugat kemudian Penggugat mengalami sakit, sehingga sempat tidak beraktivitas selama 1 (satu) minggu. Sehubungan, dengan sakit yang selama 1 (satu) minggu tersebut, dalam hal ini Penggugat menugaskan salah satu mitra bisnis Penggugat yang bernama SUJIBTO untuk mengoperasikan mobil tersebut guna mengawasi usaha bisnis Penggugat yang lain dalam hal ini bisnis pemasaran air mineral. Ternyata, pada tanggal 15 Mei 2025 Tergugat bersama kuasa hukumnya mengirim video rekaman yang menunjukkan bahwa Tergugat bersama kuasa hukumnya berada di Kepolisian Resort Sumenep (depan pintu ruangan SPKT POLRES Sumenep). Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 20.38 WIB kuasa hukum Tergugat mengirimkan foto Surat Tanda Penerimaan Laporan dan foto mobil sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa terkejut dan terheran-heran. Karena, Penggugat merasa telah memiliki kesepakatan jual beli dengan Tergugat berkaitan dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor :

LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, meskipun tanpa menunjukan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada Pihak Penggugat. Namun tega-teganya Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Sumenep berkaitan dengan mobil dimaksud sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa apa yang terurai pada point.2 dan point.3 tersebut diatas, telah terlihat secara jelas dan terang-benderang bahwa Penggugat tidak melakukan Dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam substansi Laporan Polisi Nomor:LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa **mohon dicatat**, padahal telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan mobil dimaksud, sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor:LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah diberi peluang dan keringanan untuk melakukan pembayaran secara mengangsur tiap minggu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Tergugat yang bernama EFFENDI (Pepeng) untuk disampaikan kepada Tergugat, dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2025 secara tunai, dan seminggu setelah itu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui m-banking kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat, dan Penggugat mengirimkan lagi keesokan harinya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui m-banking kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat. Pengiriman tersebut diatas memang atas permintaan dari Tergugat sendiri yang disampaikan kepada Penggugat agar segala sesuatunya berkaitan dengan pembayaran mobil dimaksud diatas agar melalui Kuasa Hukum Tergugat. Pada saat Penggugat melakukan angsuran pembayaran mobil sebagaimana tersebut diatas yang telah sempat terkumpul sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dalam hal ini Penggugat belum menyadari bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat bersama Kuasa Hukum Tergugat ke Kepolisian Resort Sumenep berkaitan dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025. Bahwa **mohon dicatat**, berkaitan dengan angsuran pembayaran yang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas, ternyata oleh Kuasa Hukum Tergugat yang bernama EFFENDI (Pepeng) tidak

disampaikan dan tidak diberitahukan kepada Tergugat. Sehingga, menimbulkan mis-komunikasi dan misunderstanding Tergugat kepada Penggugat. Padahal, apa yang dilakukan oleh Penggugat yang berupa angsuran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan bentuk prestasi dan bentuk itikad baik Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan pembayaran mobil dimaksud sebagaimana substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat sempat menegur Tergugat sekaligus memberitahukan kepada Tergugat melalui via telpon berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat berkaitan dengan jumlah angsuran yang telah dibayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas. Dan pada saat itu, Tergugat baru tahu bahwa Penggugat membayar sejumlah uang untuk angsuran yang terkumpul sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dalam kaitan mobil dimaksud, namun dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat baru diketahui bahwa tidak menyampaikan uang tersebut kepada Tergugat. Hal inilah, yang membuat Penggugat merasa kecewa dan merasa didzolimi, baik oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

6. Bahwa, apa yang terurai pada point.4 dan point.5 diatas adalah cukup menjadi referensi bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan Kuasa Hukum Tergugat kepada Pihak Penggugat. Bahwa dengan demikian, kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Bahwa **mohon dicatat**, pada saat Tergugat melakukan laporan ke Kepolisian Resort Sumenep terhadap diri Penggugat dalam Dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal pada saat itu mobil dimaksud 3 (tiga) hari setelah adanya laporan sudah dalam penguasaan pihak Tergugat dengan cara merampas dari orang kepercayaan SUJIBTO. Dalam hal ini **mohon dicatat**, SUJIBTO merupakan mitra bisnis Penggugat yang ditugas oleh Penggugat untuk mengoperasikan mobil tersebut guna mengawasi usaha bisnis Penggugat yang lain dalam hal ini bisnis pemasaran air mineral. Dan **mohon dicatat**, mobil dimaksud sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025

yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sudah kembali kedalam penguasaan Tergugat dengan cara Melawan Hukum, padahal mobil dimaksud sudah terjadi akad jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat. Dan mohon dicatat pula, cara-cara Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu dari Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat. Sehingga, secara jelas dan terang-benderang Dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam substansi Laporan Polisi Nomor:LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat kaitannya dengan mobil dimaksud dalam laporan tersebut diatas nyata-nyata hanya didasari dan dilandasi serta dilatar-belakangi oleh sesuatu hal yang hanya bersifat asumsi-asumsi belaka yang berasal dari suasana batin Pihak Tergugat. Hal yang demikian, menimbulkan keresahan kepada Pihak Penggugat beserta keluarga besar Penggugat, sehingga menimbulkan terciptanya image dan opini negatif terhadap diri Penggugat mengenai dampaknya pada masyarakat sekitar. Sehingga dengan demikian, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut dalam hal ini, Penggugat bukan saja merasa terdzolimi namun lebih dari itu Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat immaterial. Dalam hal ini, kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dibatasi dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep.

Selanjutnya, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND tersebut agar disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA**;

9. Bahwa diluar pemahaman Penggugat, ternyata Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Sumenep sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, atas 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) tersebut yang merupakan **OBYEK SENGKETA**, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep. Hal inilah yang akhirnya Penggugat baru menyadari bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan besar dan

mendzolimi diri Penggugat serta sangat-sangat merugikan dan meresahkan diri Penggugat. Dan pada saatnya nanti di tahap Pembuktian, Penggugat akan membuktikannya ;

10. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melakukan melakukan pelaporan sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat pada **OBJEK SENGKETA**, yang nyata-nyata adalah kabur dan fiktif belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum**". Karena pada prinsipnya, yang dilakukan oleh Tergugat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi, *perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan adanya bentuk kesepakatan dan ditandai dengan adanya suatu bentuk prestasi dan bentuk itikad baik Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan pembayaran mobil dimaksud sebagaimana yang terurai pada point.5 tersebut diatas. Apalagi, dalam kaitan tersebut Penggugat juga telah memberikan jaminan sebuah sertifikat atas sebidang tanah milik Penggugat dan merupakan jaminan guna untuk melunasi biaya Umroh atas 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh dan sebuah mobil dimaksud (Obyek Sengketa dalam perkara ini). Dengan demikian, secara jelas dan terang-benderang bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata. Sehingga, dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat nyata-nyata dapat dikategorikan merupakan suatu bentuk "Perbuatan Melawan Hukum", karena hanya didasari dan dilandasi serta dilator-belakangi oleh sesuatu hal yang hanya bersifat asumsi-asumsi belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya ;*

11. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan cara kekeluargaan dan dengan cara damai meminta kepada Tergugat agar **OBJEK SENGKETA** tersebut dalam kaitannya dengan substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut diakui oleh Tergugat bahwa Substansi Laporan Tergugat kaitannya dengan **OBJEK SENGKETA** tersebut adalah kabur dan fiktif belaka karena tidak sesuai dan bertentangan

dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil hingga diajukannya gugatan ini ;

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan lebih dari pada itu adanya kekhawatiran Penggugat atas itikad tidak baik Tergugat mengenai substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut kaitannya dengan **OBJEK SENGKETA** yang hanya semata-mata kabur dan fiktif belaka karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, pada saatnya nanti ditahap Pembuktian agar dilakukan *sumpah pemutus* baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat. dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verset ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **OBJEK SENGKETA** yang berkaitan dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep:

Adalah merupakan **OBJEK SENGKETA** yang kabur dan fiktif belaka dan *Melawan Hukum*, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ;

3. Menyatakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berkaitan dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), sebagaimana yang terurai pada substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat pada kaitannya dengan mobil dimaksud (**OBJEK SENGKETA**), yang nyata-nyata adalah fiktif belaka dan kabur serta bertentangan dengan

kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” ;

4. Menyatakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan mobil dimaksud (**OBJEK SENGKETA**) tersebut sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep sebenarnya adalah *bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dibatasi dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut.

Hormat kami
Kuasa Penggugat



KAMARULLAH, SH., MH.



RUDI HARTONO, SH., MH.



HIDAYATULLAH, SH.



NANCY DWI FASLUKEY TRISTORIA, SH.



ZAKARIYA, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.